



**BAB IV**  
**PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Pemaparan Lokasi Penelitian**

**1. Geografi dan Topografi<sup>1</sup>**

Desa Lapataman Kecamatan Dungkek memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Bunpenang dan Desa Bungin- bungin
- c. Sebelah Timur : Desa Lapa Daya, dan

---

<sup>1</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, (Sumenep:BPS Kabupaten Sumenep, 2011), h. 1.

d. Sebelah Barat : Desa Lombang

Berdasarkan keadaan geografisnya Desa Lapataman yng memiliki wilayah seluas 6. 334, 63 hektar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut atau termasuk daerah dataran rendah.

Adapun berdasarkan topografinya wilayah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan tingkat kemiringan diantara 30 sampai 60 persen atau merupakan daerah berbukit meliputi areal seluas 6,44 kilometer persegi atau sebanyak 10,16 persen. Kedua, kurang lebih sebanyak 89,84 persen atau meliputi areal seluas 56,91 kilometer persegi dengan tingkat kemiringan kurang dari 30 persen atau termasuk daerah landai.

Sedangkan jenis tanahnya merupakan jenis tanah putih berpasir yang berbatasan langsung dengan pantai meliputi areal seluas 16,79 kilometer persegi atau sebanyak 26,51 persen, dan tanah merah yang meliputi areal seluas 46,55 kilometer persegi atau sebanyak kurang lebih 73,49 persen dari total luas wilayah kecamatan.

Pada Desa Lapataman ini terdapat 4 Dusun, yakni Dusun Ares Tengah, Dusun Pangkalan, Dusun Bakong dan Dusun Ares Timur.

## **2. Jumlah Penduduk<sup>2</sup>**

Jumlah rumah tangga di Desa Lapataman sebanyak 767 yang

---

<sup>2</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 5-6

terdiri dari 2.211 penduduk yang secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.067 orang dan perempuan sebanyak 1.144 orang. Seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1  
Komposisi Jumlah penduduk dari jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.067
2	Perempuan	1.144
	Jumlah Total	2.211

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Desa Lapataman keseluruhannya sebanyak 2.211 orang, dengan mayoritas kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki.

### 3. Keagamaan<sup>3</sup>

Penduduk Desa Lapataman ini tidak ada yang beragama non-muslim, jadi semua penduduk dengan jumlah total sebanyak 2.211 orang ini beragama Islam.<sup>4</sup> Adapun mengenai jumlah sarana atau tempat peribadatan yang ada di Desa Lapataman ini ada 4 buah masjid dan 11

<sup>3</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 28.

<sup>4</sup>Abu Hurairah, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapataman, 21 Februari 2014).

buah musholla atau surau.<sup>5</sup>

#### 4. Tingkat Pendidikan<sup>6</sup>

Berdasarkan banyaknya penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat Desa Lapataman yang ditamatkan pada tahun 2011 kurang baik, karena diantara 2.211 orang warganya, masih ada 2 yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lapataman juga bervariasi ada yang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, dan Perguruan Tinggi. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lapataman

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1815
2	Jenjang Pendidikan SD	307
3	Jenjang Pendidikan SMP	69
4	Jenjang Pendidikan SMA	18
5	Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi	2
	Jumlah Total	2211

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa

<sup>5</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 27.

<sup>6</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 13.

Lapataman ini masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang masih sangat sedikit dalam menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi yakni hanya 2 orang, SMA sebanyak 18 orang, SMP sebanyak 69 orang, dan SD sebanyak 307 orang. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum atau tidak sekolah, yakni sebanyak 1815 orang.

#### 5. Mata Pencaharian<sup>7</sup>

Masyarakat Desa Lapataman memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Lapataman

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/tidak Bekerja	1139
2	Tanaman Pangan	168
3	Perkebunan	546
4	Perikanan	37
5	Peternakan	226
6	Industri	108

<sup>7</sup>Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 9-12.

7	Pertukangan	3
8	Perdagangan	46
9	Supir	2
10	Jasa	6
	Jumlah	2211

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Lapataman ini memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Dari 2211 penduduk Lapataman, 1072 orang yang bekerja dan kebanyakan pekerjaan dari mereka adalah perkebunan, yakni sebanyak 546 orang. Sedangkan penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 1139 orang.

## **B. Analisis Data**

### **1. Proses dan Perayaan Tradisi *Ghabai Bhabhakalan* di Desa Lapataman**

#### **a. Pengertian Bhakalan**

Peminangan merupakan awal dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki pernikahan, sudah didasarkan pada penelitian dan pengetahuan tentang masing-masing pihak.

Menurut para jumbuh ulama, lamaran bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Maka dari itu jika dalam suatu pernikahan seseorang dilaksanakan tanpa didahului dengan lamaran, maka hukum pernikahan orang tersebut tetap sah. Menurut mereka, hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan dasar firman Allah yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ .....<sup>8</sup>

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran....” (QS. Al-Baqarah : 235)

Menurut masyarakat Desa Lapataman, pertunangan dikenal dengan kata *bhakalan*, yang berarti *nale'e* (mengikat). Yaitu mengikat perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istri dan rata-rata mereka ini pasti melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

*Bhakalan* merupakan awal persiapan pernikahan yang hampir pasti dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Desa Lapataman kecamatan Dungkek ini. Karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka. Jadi hampir semua laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Desa ini pasti akan didahului dengan melakukan *bhakalan*.

<sup>8</sup>QS. Al-Baqarah (2): 235.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Fathor Rozi selaku penduduk setempat, mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan pertunangan, beliau mengatakan bahwa:

*Bhakalan ka'dhinto gi artena nale'e. Artena lalake' se nale'e bhabini' se epele kaangghuy ekabinia. Mon epabhakale gi' kana', gi biasana oreng tua senyareaghi otabe se majhudu. Mon la rajha ye kadeng nyare dhibi', kadhang ya e nyareaghi moso reng tuana.*<sup>9</sup>

“*Bhakalan* ini berarti mengikat. Yakni pihak laki-laki yang mengikat perempuan yang dipilih untuk dijadikan istrinya. Jika anak ditunangkan sejak kecil, biasanya orang tua yang mencarikan calonnya. Akan tetapi jika sudah besar, anak itu mencari sendiri terkadang juga masih dijodohkan oleh orang tuanya”.

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Horriyanto juga berpendapat bahwa:

*Bhakalan nika artena nale' antarana lalake' ben babini' kalaben tojjhuan terro epakabhina. Mon sataona kaula e dhisa ka' dhinto mon alakia nika mase kabbhi musti abhakalan gellu. Bada se mabhakale dhibi', ban kiya se biasana ngangguy pangada'.*<sup>10</sup>

“*Bhakalan* ini artinya mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan akan dikawinkan. Menurut Bapak Horriyanto, masyarakat di Desa ini melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Ada yang melakukan pertunangan sendiri, dan ada juga yang menggunakan jasa perantara”.

<sup>9</sup>Fathor Rozi, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014)

<sup>10</sup>Horriyanto, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 15 Februari 2014)

Masih degan pertanyaan yang sama, Kyai Hakim selaku tokoh agama di Desa Lapataman memberikan keterangan dengan bahasa yang sedikit berbeda masalah *bhakalan*. Beliau mengatakan bahwa:

*Mon bhakalan nika engghi arten masettong e antarana oreng lake' sareng reng bini'. Bhakalan nika elakoni sabellunna akabin. Manabi masyarakat e ka'dinto rassana kabbi musti abhakalan dhimin, sabellunna akabin.*<sup>11</sup>

“*Bhakalan* ini artinya mempersatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *Bhakalan* ini dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu akad nikah. Menurut Bapak Hakim, rata-rata masyarakat di Desa Lapataman ini melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan”.

Sesuai dengan pendapat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah* yang mengatakan bahwa lamaran atau pertunangan merupakan seorang laki-laki yang meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi.<sup>12</sup>

Seperti halnya juga dalam KHI Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa informasi dari informan di atas mengenai

<sup>11</sup>Hakim, *wawancara* (Dusun AresTengah Lapataman, 17 Februari 2014).

<sup>12</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 162.

<sup>13</sup>UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta:Pena Usaha, tt), h. 139.

arti bhakalan menurut mereka adalah untuk mengikat atau mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan mereka mengatakan bahwa rata-rata semua penduduk di Desa Lapataman ini melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum menikah. Jadi dapat dijelaskan bahwa arti peminangan menurut masyarakat Desa Lapataman itu tidak bertentangan dengan syari'at dan juga dalam KHI.

Seperti pernyataan informan sebelumnya, yang mana mereka mengatakan bahwa pertunangan ini dilakukan sewaktu mereka masih kecil. Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh Bapak Taher yang mengatakan bahwa:

*Mon e dhisa ka' dhinto rata-rata ghenika epabhakale molae ghi' keni'. Ben biasana pole bhakalla nika bhakalla gi' sabala'an otaba oreng semma'. Manabi alasanna gi ca'na tako' elang sabala'en, otaba tako' sejhaua.*<sup>14</sup>

“Di Desa Lapataman ini rata-rata anak-anak sudah ditunangkan sejak kecil, dan biasanya tunangannya ini masih ada hubungan keluarga atau masih penduduk setempat. Alasannya adalah takut hilangnya persaudaraan atau takut jauh dari keluarga”.

Begitu pula jawaban dari Bapak Sulton selaku penduduk Desa Lapataman dan beliau juga salah satu orang yang ditunangkan sejak kecil oleh orang tuanya. Beliau menjawab:

*E dhisa Lapataman riya biasana epabhakale molae ghi' keni'.*

<sup>14</sup>Taher, wawancara (Dusun AresTengah Lapataman, 13 Februari 2014).

*Bahkan bhada sela epabhakale molae ghi' bhada e kandungan. Padhana sengko' dhibi', sengko' moso oreng tua riya epabhakale molae kelas due' SD. Ben pole biasana reng dhiye riya epabhakale moso sabele'en dhibi'. Je' sapopo, dupopo. Mon ta' sabhala'an ya nyare se satatanghe'en. Mon alasanna sesabala'an ya ca'na tako' elang sabala'an, mon se sa dhisa riya alasanna ca'na ma'le ta' jhau dari oreng tua.*<sup>15</sup>

“Di Desa Lapataman ini biasanya pertunangan sudah dimulai sejak kecil. Bahkan ada yang sudah ditunangkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Seperti halnya Bapak Sulton sendiri. Beliau sudah ditunangkan sejak beliau kelas dua SD oleh orang tuanya. Bukan hanya itu, biasanya orang Desa Lapataman ini mempertunangkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan keluarga. Seperti saudara sepupu, saudara duapupu. Kalau tidak sesaudara, biasanya mencari orang yang masih satu daerah dengannya. Alasannya yang sesaudara yakni karena takut hilangnya persaudaraan, sedangkan yang masih satu daerah ini alasannya karena biar tidak jauh dari jangkauan orang tua”.

Masih dengan pertanyaan yang sama, Bapak Arif mengatakan bahwa:

*Masyarakat e dinna' riya abhakalan molae gi' na'-kana'. Bahkan bhada se gi' eyambhan omor ennem bulan la epabhakale. Nika bhada tatangha kaula se la mabhakale ana' bini'na se omor enem bulan, pas se lake' ghi' omor tello taon. Pole, edhiye riya biasana abhakalan moso taretan otaba bhala dhibi', padhana sapopo, dupopo, kadheng ya taretan atemmo emba. Mon ta' lopot sabhala'an, ya sa lingkungan diye. Polana ca'na tako' elang*

<sup>15</sup> Sulton, wawancara (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 februari 2014).

*sabhala'an ben tako'jhau dari taretan.*<sup>16</sup>

“Masyarakat disini ini tunangan mulai sejak mereka kanak-kanak. Bahkan ada yang masih digendong umur enam bulan sudah ditunangkan. Seperti halnya ada tetangga dari Bapak Arif yang sudah mempertunangkan anak perempuannya yang masih berumur enam bulan, dan laki-lakinya masih berumur tiga tahun, dan di Desa ini biasanya tunangan denan saudara sendiri, seperti sepupu, duapupu, kadang saudara yang sekakek atau nenek. Kalau tidak sesaudara, mereka satu lingkungan. Mereka mengatakan karena takut hilang sesaudara dan takut jauh dari saudara”.

Begitu juga dengan jawaban Bapak Sahi yang memberikan keterangan tambahan, beliau mengatakan:

*Mon e Lapataman ka'dhinto biasana pon epabhakale molaе ghi' kana'. Pas na'-kana'riya ghi'epobu ben orenge se ghi'sabhala'an otabha gi' tatanggha. Otabha pole kadhang reng tuana andhi' kanca se akrap, nah polana tako'jhau dhari kanca, dhaddhi epobu ben ana'na kanca akrappa. Ca'na ma'le ta' elang bhalana bhan ta'jhau dari taretan. Mon bhakalanna ye padabhai ban bhakalan laenna, epenta kiya ka reng tuana, ye badha balessan kiya.*<sup>17</sup>

“Kalau di Lapataman ini biasanya sudah ditunangkan sejak mereka kecil. Kemudian anak ini ditunangkan dengan orang yang masih ada hubungan saudara atau dengan tetangganya. Atau juga kadang ada orang tua yang mempunyai teman akrab, maka karena takut jauh dari teman, jadi

<sup>16</sup>Arif, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 9 Februari 2014).

<sup>17</sup>Sahi, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 28 Januari 2014).

ditunangkan dengan anak dari teman akrabnya. Dengan alasan takut hilang sesaudara dan tidak jauh dari saudara. Akan tetapi pertunangannya sama seperti pertunangan yang lain, yakni adanya lamaran, dan juga balasan”.

Berdasarkan dari beberapa jawaban mengenai pertanyaan sejak kapan masyarakat Desa Lapataman ditunangkan, peneliti dapat menegaskan bahwa masyarakat di Desa ini rata-rata sudah ditunangkan sejak mereka kanak-kanak dan tunangannya tersebut adalah tidak luput dari saudara dekat atau masyarakat setempat. Dengan alasan bagi mereka yang masih sesaudara ini karena mereka takut akan hilangnya atau putusnya persaudaraan, sedangkan mereka yang masih sama-sama masyarakat setempat ini karena mereka takut jauh dari jangkauan saudaranya.

#### **b. Proses Bhabhakalan di Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep**

Dalam melaksanakan proses pertunangan, Desa Lapataman melakukan proses pertunangan dengan beberapa tahap. Ada beberapa tahapan dalam proses *bhakalan* yang harus dilalui oleh seorang peminang. Peminangan atau dalam istilah masyarakat Lapataman biasanya disebut *Bhabhakalan* di mana prosesi melamar dalam *bhabhakalan* dilakukan oleh pihak laki-laki atau biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa

*Pangade'*.<sup>18</sup>

### 1. Minta

Mengenai pertanyaan proses bhakalan, Bapak Abu Hurairah selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

*Manabi prosessa nika ghi padha bhai bhan selaenna. Ghi bada lamaran kadhiye nyaba' jajan.*<sup>19</sup>

“Adapun prosesnya ini sama dengan pertunangan yang ada. Yakni adanya lamaran dengan membawa beberapa seserahan”

Masih dalam pertanyaan mengenai proses peminangan, Bapak Masnoto mengatakan bahwa:

*De'ade'na ghi selake' ban keluargana minta dhimin ka compo'na se bini' sambu ngibe samacemma jajan, kadang kaen, sello' ban kalong. Biasana selake' samba ngajek pangadhe'.*<sup>20</sup>

“Awalnya pihak laki-laki dan keluarganya melamar dulu ke rumahnya perempuan sambil membawa bermacam-macam kue, kadang juga kain, cincin dan kalung. Biasanya pihak laki-laki juga membawa *pangade'*.”

Adapun mengenai proses pertunangan di Desa Lapataman ini seperti apa, Bapak Ahmad Sahur mengatakan bahwa:

<sup>18</sup>*Pangade'* berasal dari kata e ade' yang berarti di depan. Jadi *pangade'* adalah seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan.

<sup>19</sup>Abu Hurairah, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapataman, 21 Februari 2014).

<sup>20</sup>Masnoto, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 15 Februari 2014).

*Salastarena kadua keluarga nika padhe narema, ka'dhinto degghi'an pas se lake' sareng keluargana pas alongghu kabungkona sebini' kaangghuy menta'a sebini' kalaben tandhe ngibe gule bhen kopi kaangghuy nale'e na' kana' sekadue. Ben biesana sabellunna ka' dhinto selake' nyoro pangede' dhimen de' ka bengkona sebini' kaangghuy minta. Marena apareng tandha je' ampon etarema, pas ra kera satengnga bulen, pangade' ben keluarga se lake' alonggu pole de' ka keluarga se bini' ben apareng oning je'e penta'a tabe e resmi aghie bhekalanna.<sup>21</sup>*

“Setelah kedua keluarga ini saling menerima, nanti dari pihak laki-laki dan keluarganya bertamu kerumahnya pihak perempuan untuk melamar perempuan dengan tanda membawa kopi dan gula untuk mengikat keduanya. Dan biasanya sebelum itu pihak laki-laki menyuruh *pangade'* terlebih dahulu pergi ke rumahnya perempuan untuk melamar. Sesudah pihak perempuan memberikan petunjuk bahwa lamarannya sudah diterima, dan kira-kira berkisar setengah bulan, *pangade'* dan keluarga laki-laki datang kembali ke rumah perempuan dan memberitahukan untuk dilamar atau mau diresmikan pertunangannya”.

Selanjutnya Bapak Tubi juga mengatakan bahwa proses peminangan biasanya dilakukan melalui perantara.

*Mon minta reng bini', biasana edinna' riya kadhang ngangghuy pangade' gallu, buru pas minta dhibi'. Ya kadhang bada kiya se langsung minta dhibi' ka reng tuana.<sup>22</sup>*

<sup>21</sup>Ahmad Sahur, wawancara (Lapataman, 21 Februari 2014).

<sup>22</sup>Tubi, wawancara (Dusun Pangkalan Lapataman, 21 Januari 2014).

“Ketika melamar seorang perempuan, biasanya disini kadang menggunakan jasa perantara terlebih dahulu, selanjutnya melamar sendiri. Kadang juga ada yang langsung melamar sendiri kepada orang tuanya”.

Keterangan melalui perantara ini juga dinyatakan oleh Bapak Arif, bahwa peminangan ini dilakukan melalui perantara karena calon mempelai laki-laki takut tidak diterima lamarannya.

*Mon pertamana minta, kadhang e dhisa riya entar dhibi' ka bungkona se bini'. Ya kadhang bada kiya se ngangghuy pangade'. Alasanna ye polana keluargana selake' riya tako' ta' etarema lamaranna. Dhaddi pas nyoro pangade' seacaca.*<sup>23</sup>

“Ketika pertama lamaran, kadang di desa ini melamar sendiri ke rumah calon mempelai perempuan. Kadang ada juga yang melalui perantara. Alasanna karena keluarga calon mempelai laki-laki takut ditolak lamarannya. Sehingga perantara yang melakukan pelamaran.

Selain alasan karena takut tidak diterima lamarannya, terkadang pihak calon mempelai laki-laki juga kurang mengerti dalam tata cara meminang seorang wanita. Sehingga membutuhkan jasa perantara yang bisa melakukan pelamaran. Alasan ini diungkapkan oleh Bapak Fathor Rozi yang mengatakan bahwa:

*Manabi minta, biasana selake' minta dhibi' ka se bini'. Kadhang ghi bada jhughan se ngangghuy pangade'. Biasana manabi ngangghuy pangade' nika lantaran keluargana se lake' ta' tao ka*

---

<sup>23</sup>Arif, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 9 Februari 2014).

*carana seminta'a babhini', dhaddhi pas nyoro pangade' kaangghuy minta.*<sup>24</sup>

“Dalam melakukan lamaran, biasanya pihak laki-laki melakukan lamaran sendiri kepada pihak perempuan. Terkadang ada juga yang melalui perantara. Biasanya bagi yang melalui perantara ini karena keluarga pihak laki-laki tidak tahu mengenai bagaimana cara melamar seorang wanita, sehingga menyuruh perantara untuk melarnya”.

Selanjutnya adalah keterangan tambahan dari Bapak Umar selaku kepala Desa di Laptaman, ketika seorang laki-laki melaksanakan pelamaran, maka pihak keluarga laki-laki membawa beberapa seserahan seperti macam-macam jajan, perhiasan, dan pakaian.

*Biesana mon minta ghenika dhari se lake' gi ngibe bhan-ghibhan kadhia cem-macemma jejen kadhia palotan, keddhang, ben samacemma. Pas kadhang gi ngibha kaen, emas akadhie sello', kalong, gelleng. Bhan-ghiban ka' dhinto nyamana esebbut tatajher. Tatajher nika andhi' arte babhine' se la e penta ta' olle narema oreng laen. Dhaddhi dhila oreng abhakalana'a nika kodhu ngibe tatajher, ka'dhinto kaghebey tandha de' ka se bine'. Dhaddhi mon tade' tatajherra gi' bisa narema oreng laen.*<sup>25</sup>

“Biasanya kalau melamar itu dari pihak laki-laki membawa beberapa seserahan seperti macam-macam kue seperti ketan, pisang dan lainnya. Dan kadang membawa kain, emas seperti cincin, kalung, gelang. Seserahan ini namanya disebut *tatajher*. *Tatajher* ini mempunyai arti perempuan yang yang sudah dilamar tidak boleh menerima orang lain.

<sup>24</sup>Fathor Rozi, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014).

<sup>25</sup>Umar, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 21 Februari 2014).

Jadi jika orang mau melaksanakan pertunangan ini harus bawa *Tatajher*, karena merupakan tanda bagi perempuan. Sehingga kalau tidak ada *tatajhernya* masih bisa menerima orang lain”.

Kemudian Bapak Tubi memberikan keterangan mengenai arti dari makanan ketan yang dibawa saat lamaran, beliau mengatakan:

*Biasana jejen se ta' olle ceccer nika jajan palotan. Polana mon palotan nika andhi' arte macekka', makuat. Mon palotan nika kan mon e dha'ar cekka'. Daddhi tadha' caretana palotan nika tadha'. Dhaddhi ta' olle ceccer.*<sup>26</sup>

“Biasanya kue yang tidak boleh ketinggalan ini adalah ketan. Karena ketan ini mempunyai arti melengketkan, memperkuat. Karena jika ketan dimakan ini lengket. Jadi ketan ini selalu ada dan tidak boleh ketinggalan”.

Seserahan ini disebut dengan *tatajher*. Adanya *Tatajher* ini merupakan suatu tanda bagi perempuan bahwa dia sudah ada yang melamar dan mempunyai tunangan, sehingga tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain lagi. Jadi, apabila ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan tanpa membawa seserahan, maka perempuan itu masih bisa dipinang oleh orang lain.

Peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam melakukan lamaran, masyarakat Desa Lapataman ini biasanya melakukan pelamaran sendiri atau ada juga yang menggunakan jasa perantara. Bagi mereka yang

<sup>26</sup>Tubi, wawancara (Dusun Pangkalan Lapataman, 21 Januari 2014).

menggunakan jasa perantara, mereka memberikan alasan karena pihak pelamar takut lamarannya ditolak atau pihak pelamar tidak tahu tata cara melamar seorang perempuan. Sehingga pihak calon mempelai laki-laki menggunakan jasa perantara dalam melakukan lamaran tersebut.

Proses penggunaan jasa perantara disini diperbolehkan oleh syari'at. Sebagaimana yang terdapat dalam KHI Bab III tentang Peminangan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya."<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan suatu peminangan, seseorang tersebut bisa meminang dengan melau keluarga sendiri, dan juga boleh dilakukan dengan menggunakan jasa mediator (perantara). Seperti halnya Rasulullah SAW pernah menjadi perantara bagi Mugist untuk menikahi Barirah.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَانَتْ  
 أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ –  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِعَبَّاسٍ « يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ  
 ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا » . فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « لَوْ

<sup>27</sup>UU Peradilan Agama dan KHI, h. 142.

رَاجَعْتِهِ « . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ « إِنَّمَا أَنَا أَسْتَفَعُ » . قَالَتْ لَا

حَاجَةٌ لِي فِيهِ<sup>28</sup>

Barirah bertanya kepada Rasulullah SAW “Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruhku (untuk menerima lamaran Mughist)? “Rasulullah SAW menjawab, “*Aku hanya membantu.*” (artinya sebagai perantara).” Barirah pun berkata, “Aku tidak menginginkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

Apabila Ibnu Umar diminta untuk menjadi perantara lamaran, maka ia akan mengatakan, “Janganlah kalian menyebarkan keburukan orang lain kepada kami. Segala puji hanya bagi Allah dan semoga salam sejahtera senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya si fulan hendak melamar fulanah, jika kalian setuju menikahnya, maka segala puji hanya bagi Allah (*Alhamdulillah*), dan jika kalian menolaknya, maka Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi.”<sup>30</sup>

Mengenai bentuk seserahan yang terdapat dalam pertunangan di Desa Lapataman ini bermacam-macam. Ada yang hanya berbentuk hadiah, yakni seperti macam-macam kue dan ada juga yang berbentuk maskawin, yakni adanya pemberian emas seperti cincin, gelang dan kalung yang diberikan kepada perempuan yang dilamar.

## 2. Balasan

<sup>28</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhori*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 207

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 178

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 179.

Setelah selesainya lamaran dari pihak laki-laki, maka berselang beberapa hari maka ada *balessan* dari pihak perempuan. Bapak Umar mengatakan bahwa dalam *balessan* ini pihak perempuan juga membawa seserahan sesuai dengan apa yang dibawa oleh pihak pelamar. Jika si pelamar membawa kain, maka dibalas dengan kain. Akan tetapi jika pihak pelamar memberikan macam-macam jajan, maka pihak yang dilamar tidak membalas dengan jajan, melainkan memberikan nasi dan macam macam ikan.

*Mon balessan nika biasana dhila se lake' aberri' jajan, gi se bini' aberri' jajan jhugan kadhie palotan, keng bedha tambe'enna nase'. Jejenna paleng lempor mon dari se bini'.<sup>31</sup>*

“Kalau *balessan* ini biasanya jika pihak laki-laki memberikan jajan, maka pihak perempuan juga memberikan jajan seperti ketan, akan tetapi juga ada tambahannya yakni nasi. Kuenya biasanya berupa lempor kalau dari pihak perempuan”.

Bapak Abu Hurairah juga berpendapat bahwa setelah adanya lamaran, maka dilanjutkan dengan balasan.

*Marena minta, pas balessan. Kenging mon e dhinto nika biasana marena balessan ghi' badha pole, engghi paneka ghabai bhabhakalan.<sup>32</sup>*

<sup>31</sup>Umar, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 21 Februari 2014).

<sup>32</sup>Abu Hurairah, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapataman, 21 Februari 2014).

“Setelah adanya lamaran, kemudian balasan dari perempuan. Akan tetapi di Desa Lapataman ini biasanya setelah adanya balasan masih ada lagi, yakni adanya perayaan pertunangan”.

Bapak Masnoto juga berpendapat mengenai balasan. Beliau mengatakan bahwa:

*Dhile mare selake' minta, pas olle barempa are sebini' ban keluargana kare balessan ka selake' samba ngibe nase' ban jhuko'. Pas dhile olle sataon, dutaon, kadhang ye ta' sampe' sataon, pas reng tuana mabada ghabai bhakalan.*<sup>33</sup>

“Jika lamaran telah selesai, kemudian beberapa hari setelah lamaran, pihak perempuan dan keluarganya melakukan *balessan*<sup>34</sup> kepada pihak laki-laki sambil membawa nasi dan macam-macam ikan. Setelah dapat setahun, dua tahun kadang tidak sampai satu tahun, kemudian orang tuanya mengadakan perayaan peminangan.”

Selanjutnya mengutip keterangan dari Bapak Sulton bahwa di Desa Lapataman ini ada tradisi yang unik dalam *balessan*. Beliau mengatakan bahwa seserahan atau nasi dan macam-macam ikan yang dibawa oleh pihak perempuan saat *balessan* itu kemudian dijual kepada keluarga laki-laki dengan patokan harga.

*Mon balessan ye ngangguy nase' ben samacemma juko'. Kadeng ye ngangguy ajem sittongan, pas e sabe' ka panci se rajha, pas e babana eberri' tellor se bennyak. Pas e attasanna tellor berri'*

<sup>33</sup>Masnoto, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 15 Februari 2014).

<sup>34</sup>*Belessan* adalah seserahan yang diberikan oleh pihak perempuan yang dilamar kepada laki-laki pelamar. *Belessan* ini dilakukan beberapa hari setelah lamaran.

*nase' pabennya', ajemma e tongko'aghi e attasanna nase'na. Mare jereya nase'na pas ejuel ka keluargana se lake' je' berempa, saompana sajuta sajuta, ye e bejhar sajuta. Degghi' dhila mare e bejer, pas se melle ajuel pole ne' sakone' ka lebelena se lake' pas seolleya sajuta kiya.*<sup>35</sup>

“Kalau *balessan* ini membawa nasi dan macam-macamnya ikan. Kadang membawa satu potong ayam, kemudian diletakkan di panci yang besar. Dibawah ayam diberikan telur yang banyak, terus di atasnya diletakkan nasi, dan ayamnya diletakkan di atas nasinya. Setelah itu nasinya dijual kepada keluarga laki-laki dengan harga berapa, contohnya sejuta, ya dibayar sejuta. Nanti jika sudah dibayar, maka pembeli menjualnya kembali sedikit demi sedikit kepada keluarga si laki-laki yang lain dan hasilnya harus sampai satu juta juga”.

Dengan beberapa hasil wawancara di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa setelah adanya proses lamaran (minta), maka proses yang selanjutnya adalah balasan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan yang mendatangi rumah pihak calon mempelai laki-laki.

### 3. Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan)

Seperti yang dikatakan oleh beberapa informan sebelumnya, bahwa beberapa saat setelah dilaksanakannya *balessan*, masyarakat Desa Lapataman ini mengadakan *Ghabai Bhabhakalan*. Dari 767 Kepala

<sup>35</sup>Sulton, wawancara (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014).

Keluarga yang tinggal di Desa Lapataman, 75 % dari mereka ini melaksanakan *Ghabai Bhabhakalan*. Padahal jika kita lihat berdasarkan strata ekonomi yang terjadi di masyarakat Lapataman ini adalah menengah ke bawah. Akan tetapi mereka masih tetap melaksanakan tradisi ini, walaupun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang miskin harus berani berhutang demi melaksanakan tradisi tersebut. Karena menurut mereka tradisi *Ghabai Bhabhakalan* ini perlu dan bahkan harus dilaksanakan dengan alasan bahwa tradisi ini merupakan suatu titipan dari nenek moyangnya dan tradisi ini dilakukan agar para nenek atau kakek dari orang bertunangan yang masih hidup ini dapat melihat cucunya bersanding di pelaminan.

Mengenai latar belakang dari perayaan peminangan tersebut, Bapak Asnan menerangkan bahwa:

*Salastarena balessan nika, e dhisa ka'dhinto pas alako ghabai bhabhakalan. Tradisi ghabai riya bedha molae lambe' gi' bedhana juju'-juju'. Ghi badha sengoca' ca'na ghabai nika e lakoni ma'le setua kacapo' nangale kompoi se ajar e kuade.*<sup>36</sup>

“Sesudah pelaksanaan *balessan*, di Desa ini melakukan perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*). Tradisi perayaan ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Ada yang mengatakan bahwa perayaan peminangan ini dilakukan agar buyut dari orang yang bertunangan ini dapat melihat cucu yang sedang berdiri di pelaminan”.

<sup>36</sup>Asnan, *wawancara* (Dusun Bakong Lapataman, 20 Februari 2014).

Berkaitan dengan pertanyaan yang sama, Kyai Taqim selaku tokoh agama di Desa Lapataman ini, beliau mengatakan bahwa:

*Manabi ka sejara aslina abdhina korang pareksa. Pera' manabi oreng tua etanya'aghi ghi jawabba pon bhada mola' ghi' emba-embana lambe'. Manabi alasanna ca'epon oreng tua, bhabhakalan nika elakoni ma'le emba-emba bisa ngoladhi kompoi se apangantan ban sengodhe ma'le kacapo' kasetua. Amargha ka'dhinto elaksana'aghi ghabai kaada'.<sup>37</sup>*

“Jika mengenai sejarah aslinya saya kurang tahu. Cuma jika orang tua ditanya, ya jawabnya itu sudah ada sejak nenek moyang dahulu. Akan tetapi alasan yang diungkapkan orang tua, *ghabai bhabhakalan* ini dilakukan agar kakek nenek yang masih hidup bisa melihat cucu yang menggunakan busana pengantin dan agar yang muda bisa memperlihatkan kepada yang tua. Karena alasan itulah maka dilaksanakan perayaan peminangan sebelum pernikahan”.

Mengenai keterangan tentang alasan *ghabai bhabhakalan* ini juga ditambahkan oleh Bapak Rusdi, yang mana beliau mengatakan:

*Ghabai bhabhakalan nika elaksana'aghi jughan karena kaangghuy ngoni'i tompangan. Engghi ka' dhinto mabali obang. Kan mon e dhisa nika mon saompama bada ghabai musti ari' berri'. Kadhie pesse, berras, gula ban samacemma. Deddhi kalaban badana ghabai bhabhakalan nika pas kabbi abali. Saompama sabbhan sampeyan andi' ghabai, pas kaule aberrri' pesse 500, maka dhila kaule andhi' ghabai, sampeyan mabali 500 kiya ka kaule. Nika se ekoca' mabali tompangan.<sup>38</sup>*

<sup>37</sup>Taqim, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 15 Februari 2014)

<sup>38</sup>Rusdi, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 25 April 2014).

“*Ghabai bhabhakalan* ini dilaksanakan karena untuk mengembalikan *tompangan*<sup>39</sup>. Yaitu mengembalikan uang. Kalau didesa, andaikan ada perayaan ini orang-orang selalu menyumbangkan sesuatu, seperti halnya uang, beras, gula dan lain-lain. Jadi dengan adanya *ghabai bhabhakalan* ini semua sumbangan itu akan kembali. Seumpama dulu kamu mengadakan perayaan dan saya memberikan uang 500 ribu, maka jika saya mengadakan perayaan, kamu harus mengembalikan 500 ribu juga. Ini yang disebut dengan mengembalikan *tompangan*”.

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Sulton menambahkan keterangan dari Kyai Taqim mengenai latar belakang perayaan peminangan ini. beliau mengatakan bahwa:

*Mon sejarana teppa'na kaule nika korang oning. Pera' reng tua rowa ngoca' ma'le kacapo' ka setua, ben setua ma'le bisa nangale ka kompoi se ajarjar e kuade. Salaenna jhareya mon bhakalan nika elaksana'aghi bekto ghi' kana'. kan biasana nak-kanak ghi' keni' lebur nompa' jaran, dhaddhi mangkana ghabai elaksana'aghi sateya, nika polana na' kana' tako' todhus se nompa'a jharan dhile la rajha.*<sup>40</sup>

“Kalau ditanya mengenai sejarah aslinya, saya ini kurang tahu. Hanya saja orang tua itu hanya bilang agar orang tua bisa tahu, dan agar orang tua bisa melihat kepada cucu yang bersanding di pelaminan. Selain itu, kalau perayaan pertunangan ini dilakukan ketika anak belum dewasa,

<sup>39</sup>*Tompangan* adalah pengembalian uang, beras, gula dan semacamnya yang diberikan ketika *ghabai bhabhakalan*.

<sup>40</sup>Sulton, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014).

dan biasanya anak-anak kecil masih suka naik kuda, oleh karena itu perayaan ini dilakukan saat ini, ini karena kalau sudah dewasa takutnya anak malu untuk menaiki kuda”.

Mengenai penyelenggara *ghabai bhabhakalan* ini tidak hanya diselenggarakan oleh orang tua dari orang yang bertunangan. Akan tetapi terkadang ada juga *ghabai bhabhakalan* ini diselenggarakan oleh keluarga terdekat mereka seperti paman, dan bibi mereka yang tidak mempunyai anak. Karena kembali kepada alasan di atas, yakni mengenai mengembalikan *tompangan*. Karena bagi mereka yang tidak merayakan, maka *tompangan* itu tidak akan kembali. Sehingga dengan cara merayakan peminangan keponakan tersebut maka *tompangan* itu akan kembali. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Bapak Rusdi, beliau mengatakan bahwa:

*Se mabada ghabai bhabhakalan riya banni coma reng tuana se abhakalan. Kadang bada kiya se eraya'aghi moso anomma, polana anomma ta' andhi' anak. Dhaddhi anomma semabada ghabaia ponakanna ma'le tompanganna se sabbhan ka oreng rua bisa abali.*<sup>41</sup>

“Mengenai penyelenggara *ghabai bhabhakalan* ini tidak hanya oleh orang tua dari orang yang bertunangan, akan tetapi kadang ada juga yang diselenggarakan oleh paman dan bibinya, karena beliau tidak memiliki anak. Jadi beliau yang menyelenggarakan *ghabai bhabhakalan*

---

<sup>41</sup>Rusdi, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 25 April 2014).

keponakannya agar *tompangan* yang pernah dilakukan kepada orang lain dulu bisa kembali”.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, yang dikatakan bahwa 75% dari masyarakat Desa Lapatman melaksanakan tradisi *ghabai bhabhakalan* ini. Sehingga *ghabai bhabhakalan* ini tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat biasa saja, akan mereka yang berlatar belakang pesantren juga melaksanakan perayaan ini. Seperti halnya Bapak Rusdi, Bapak Sulton dan juga Bapak Rus'an yang mana mereka adalah termasuk masyarakat pesantren yang menyelenggarakan *ghabai bhabhakalan* ini. Bapak Sulton mengatakan bahwa:

*Ghi mon kaule tekka'a santre pagghun alakoni ghabai bhabhakalan nika. Polana ghabai bhabhakalan nika kan ampon dhaddhi tradisina masyarakat ka'dhinto, kaule nika masyarakat Lapataman dhaddhi kaule pagghun wajib alaksana'aghi tradisi nika. Polana mon ta' elakoni dagghi'an mon ta' pas bada oreng ngacaca, kalaban alasan nika pon daddhi tradisi. Mon e dhisa nika antarana tradisi moso aghama nika seimbang. Dhaddhi kabbhi rata elaksana'aghi. Padana pole mon e ka'ie nika mon malem jum'at musti nyonson bungkona.*<sup>42</sup>

“Walaupun saya berlatar belakang santri, saya tetap menjalani *ghabai bhabhakalan* ini. Karena *ghabai bhabhakalan* ini sudah menjadi tradisi yang melekat di desa ini. Jadi saya selaku penduduk Desa Lapataman tetap wajib melaksanakan tradisi ini. Karena jika ini tidak dilakukan maka akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik oleh

<sup>42</sup>Sulton, wawancara (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014).

masyarakat dengan alasan karena hal ini sudah menjadi tradisi, jadi harus diikuti. Kalau di desa ini antara tradisi dan agama itu seimbang. Sehingga semuanya dilakukan. Seperti halnya juga kalau malam jum'at di desa ini selalu *nyonson*<sup>43</sup> rumahnya.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas, peneliti dapat menegaskan bahwa mengenai latar belakang dari perayaan peminangan ini penduduk setempat kurang mengetahuinya. Akan tetapi mereka hanya mengetahui alasan kenapa perayaan ini dilaksanakan. Alasan *pertama*, yakni karena para kakek nenek (para petua) ingin melihat cucu yang sedang bahagia bersanding di pelaminan, yang *kedua* adalah agar si cucu bisa senang melihat para petua yang masih ada, *ketiga*, karena untuk mengembalikan *tompangan* dan yang terakhir adalah agar tidak malu menaiki kuda. Karena *bhabhakalan* yang terjadi di Desa ini dilakukan ketika mereka belum dewasa yakni sebelum mereka lulus SMP. Karena biasanya kalau sudah lulus SMP, anak-anak sudah tidak mau dan malu.<sup>44</sup> Mengenai penyelenggaranya, pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* ini tidak harus dilakukan oleh orang tua yang bertunangan. Akan tetapi terdapat juga paman atau keluarga lain yang menyelenggarakan. Dengan alasan keluarga tersebut tidak memiliki anak, sehingga cara agar

---

<sup>43</sup>*Nyonson* adalah proses pembakaran dupa yang kemudian di kelilingkan disetiap ruang rumah. Hal ini dilakukan untuk wewangian rumah.

<sup>44</sup>Sulton, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapataman, 15 Februari 2014).

tompangan itu kembali adalah dengan menyelenggarakan *ghabai bhabhakalan* keponakannya.

Perayaan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapataman ini sama halnya dengan perayaan resepsi yang terjadi di dalam suatu pernikahan. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui, dalam suatu resepsi pernikahan ini ada undangan, pengantin, tamu undangan dan juga pemberian uang yang dimasukkan dalam amplop. Jadi didalam *ghabai bhabhakalan* ini juga ada surat undangan, pengantin yang bersanding di pelaminan, tamu undangan, hiburan dan juga adanya uang yang diberikan kepada pelaksana perayaan ini.

Mengenai surat undangan yang disebarkan kepada para tamu, di Desa lap ataman ini tidak hanya menggunakan surat, akan tetapi juga menggunakan rokok, dan surat undangannya ditempelkan di bungkus rokoknya. Rokoknyapun bermacam-macam ada yang murah, sedang dan juga mahal.

*Sorat undangan se ebhagi kaoreng nika banni coma sorat, amargha kalaban ngangghuy rokok, pas undanganna etempellaghi ka bungkossa rokokna.*<sup>45</sup>

“Surat undangan yang diberikan kepada orang ini bukan Cuma surat saja, melainkan dengan menggunakan rokok, kemudian undangannya ditempelkan pada bungkus rokoknya”.

---

<sup>45</sup>Murikso, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapataman, 20 Februari 2014).

Berbicara tentang masalah surat undangan, bapak Rusdi juga memberikan keterangannya. Beliau mengatakan bahwa:

*Mon e dhisa riya laen moso kotta. Mon e kotta kan coma sorat undangan sebiasa, mon edhisa riya banni coma sorat undangan, tape jughan nganggy rokok. Dagghi'an pas oreng se eonjangan soro mile rokokna se bagus ap se biasa. Ye mon rokokna mile se bagus, amplop patolongna kodhu bagus kiya.*<sup>46</sup>

“Kalau di Desa ini berbeda sama di kota. Kalau di kota hanya menggunakan surat undangan yang biasa, akan tetapi kalau di Desa ini bukan Cuma surat undangan, tapi juga menggunakan rokok. Nanti orang yang mau diundang itu disuruh milih rokoknya yang bagus atau yang biasa. Kalau rokoknya pilih yang bagus, maka isi uang dalam amplopnya harus banyak juga”.

Keterangan mengenai surat undangan ini juga disampaikan oleh Kyai Taqim. Beliau mengatakan bahwa:

*Manabi sorat undangan kaangghuy ghabai panika e ka'iyya ngangghuy rokok. Manabi rokokna ghi acem-macem, bada surya, opet, dji sam su, ban samacema. Dagghi'en oreng se eyonjhanga rua pas mile rokokna. Mon mile dji sam su ye amploppa rajha, mon opet ye keni.*<sup>47</sup>

“Adapun jika mengenai surat undangan yang dipergunakan untuk perayaan ini adalah menggunakan rokok. Mengenai rokoknya ini bermacam-macam, ada rokok surya, opet, dji sam su dan lain-lain. Nanti

<sup>46</sup>Rusdi, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 15 Februari 2014).

<sup>47</sup>Taqim, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 21 Februari 2014).

orang yang mau diundang itu disuruh memilih rokoknya. Kalau milih rokok dji sam sum aka isi amplopnya besar, kalau opet isinya kecil”.

Dari beberapa hasil wawancara mengenai bentuk surat undangan yang diberikan kepada tamu di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa harga rokok ini merupakan suatu patokan bagi para tamu undangan mengenai berapa uang yang akan diberikan oleh tamu tersebut terhadap pengundang. Jika tamu tersebut mengambil undangan yang diletakkan di rokok yang mahal, maka uang yang diberikan juga harus banyak. Sedangkan sebaliknya, jika tamu tersebut mengambil surat undangan dengan rokok yang murah, maka pemberian uangnya juga murah.

Selanjutnya adalah mengenai perayaan peminangannya seperti apa. Mengenai pertanyaan ini, Bapak Umar selaku kepala Desa Lapataman mengatakan bahwa:

*Ghabaia nika ghi kadhiye ghabai bin-kabin rua. Badha pangantanna, badha hiburanna, bada pidatona, sajian amplop. Beeh, mon jariya sajian ta'olle paceccer, mon ceccer ma' pas badha se dateng naghi ka compo'na. Paberri'en riya se ekoca' otang tengka. Dhaddhi dhile sampiyan sompana andi' ghabai, pas kaule aberri saeket ebun, maka sampiyan dagghi' dhile kaule andi' ghabai kodhu aberri' saeket ebun kiya. Saumpamana pole aberri' berrras lema kilo, ghi dagghi' mabali lema kilo kiya. Baghienna riya bada se nyatet. Daddhi dagghi'an dhila tamoi datang, pas langsung e catet. Saumpamana kaule andhi' ghabay, pas Muhammad aberri' saratos, pas ecatet langsung moso tokang catetdha je' Muhammad saratos. Dhaddhi saumpamana samangken Muhammad andhi' ghabay, kaule kodhu aberri'*

*saratos kiya. Mon ta' aberri', dagghi' otaba ta' entar, maka tokang nyatetdha entar naghi ka compo'na kaule.*<sup>48</sup>

“Perayaan peminangan ini seperti resepsi pernikahan itu. Ada pengantin, ada hiburannya, ada kata sambutan, apalagi pemberian uang. Hal ini tidak boleh ketinggalan, kalau ketinggalan pasti ada orang yang dating menagih ke rumahnya. Pemberian uang ini yang disebut dengan *Otang Tengka*.<sup>49</sup> Jadi jika kamu punya perayaan peminangan, dan saya memberikan lima puluh ribu, maka nanti jika saya mempunyai perayaan peminangan kamu harus memberikan lima puluh ribu juga. Andaikan lagi kamu memberikan beras lima kilo, maka nanti saya juga mengembalikan beras lima kilo. Bagian pemberian uang ini ada yang nyatet. Jadi nanti jika tamu sudah datang, maka langsung dicatat. Andaikan saya mengadakan resepsi, kemudian Muhammad memberikan seratus ribu, kemudian langsung dicatat oleh pencatatnya kalau Muhammad memberikan seratus ribu. Jadi andaikan sekarang Muhammad yang mengadakan acara perayaan peminangan, maka saya harus memberikan seratus ribu juga. Kalau tidak memberikan seratus ribu, atau tidak hadir dalam acara tersebut, maka pencatatnya datang ke rumah saya untuk menagih uang tersebut”.

<sup>48</sup>Umar, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 21 Februari 2014).

<sup>49</sup>*Otang tengka* adalah adanya timbal balik yang sama. Artinya jika saat itu tamu undangan memberikan uang 200 ribu, maka nanti jika suatu saat tamu undangan itu mempunyai acara perayaan peminangan ini, maka pengundang dulu juga memberikan 200 ribu. Jika tidak, maka orang yang mencatat bagian uang itu akan datang kerumahnya untuk menagih uang 200 ribu tersebut.

Bapak Sahrudin selaku penduduk di Desa Lapataman ini juga mengatakan bahwa perayaan peminangannya ini juga sama seperti resepsi pernikahan. Yakni adanya pengantin yang di dandani, ada sambutan, hiburan, dan mungkin yang berbeda adalah mengenai pengantinnya. Biasanya pengantinnya ini masih belum sampai lulus SMP. Jadi mereka masih kecil. Karena di Desa ini rata-rata orang sudah bertunangan itu sudah dari kecil.

*Mon ghabaia nika ghi sami sareng walimah bin-kabin. Ghi bada pangantan se edhandhani, kuade, bada sambutan, hiburan, manabi selaen nika mungkin masalah pangantanna. Manabi walimah nika pangantanna kan pon rajha, pas mare akabhin. Kenging mon ghabai bhabhakalan nika ghi pangantanna ghi' keni' rakera ghita' lulus SMP wa, pas ghita' akabin.*<sup>50</sup>

“Kalau perayaan ini sama dengan walimah pernikahan. Adanya pengantin yang didandani, ada tempat pelaminan, ada kata sambutan, hiburan, jika selain ini mungkin ada perbedaannya yakni mengenai masalah pengantinnya. Jika walimah pengantinnya ini sudah dewasa dan cukup umur dan juga sudah dinikahkan. Akan tetapi kalau perayaan peminangan ini pengantinnya masih anak-anak, kira-kira sebelum mereka lulus SMP, dan juga pastinya mereka belum menikah”.

Sesuai dengan keterangan Bapak Muh. Halim yang mengatakan bahwa kebanyakan dalam perayaan peminangan ini biasanya pengantin laki-laki dan perempuan menaiki kuda dan bersilaturrahmi kepada kakek

<sup>50</sup>Sahrudin, *wawancara* (Dusun Bakong Lapataman, 10 Februari 2014).

neneknya, perangkat Desa dan juga para kyai sambil diiringi oleh keluarga.

*Ghabaia riya pas erajhai, padha ben walimah pernikahan. Dhaddhi e ghabai nik ghi bada pangantanna se ajar e kuade, pas badha hiburanna bada se nangge' tanda', nangge' saronin, nangge' ludruk, ben nompas' jaran.*<sup>51</sup>

“Perayaan ini dibesarkan, sama dengan acara perayaan walimah pernikahan. Jadi dalam perayaan ini ada pengantin yang bersanding di pelaminan, kemudian juga ada hiburannya. Ada yang mengundang *tanda*<sup>52</sup>, mengundang saronin<sup>53</sup>, mengundang *ludruk*<sup>54</sup>, dan naik kuda”.

Informasi selanjutnya mengenai kuda yang dinaiki oleh pengantin yang dijelaskan oleh Bapak Arsudin selaku orang yang pernah merayakan peminangan, beliau mengatakan bahwa:

*Biasana pangantan nompas' jaran riya dhile la ghabaiya olle satengga are, buru pangantan riya pas nompas' jaran entar namoi ka kalebunna, entar namoi ka emba-embana se la tua, kadhang ye badha kiya se kose entar ka makamma keluargana se la adhinggal omor. E beкто namoi riya, pangantanna sambu aberri' jajan se eghiba kalaben pangereng se ajhalan ebudienna pangantan.*<sup>55</sup>

“Biasanya pengantin menaiki kuda ini ketika acara *ghabai bhabhakalan* ini sudah mencapai setengah hari, baru pengantin ini menaiki kuda untuk bertamu ke rumah kepala Desanya, bertamu ke rumah kakek

<sup>51</sup>Moh. Halim, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 28 Januari 2014).

<sup>52</sup>Tande' adalah salah satu seni budaya tari pulau Madura yang mirip dengan saweran.

<sup>53</sup>Saronin adalah salah satu seni budaya music pulau Madura. Biasanya saronin ini diundang untuk menggiring pengantin, atau pertunjukan antraksi kuda.

<sup>54</sup>Ludruk adalah salah satu seni budaya drama komedi yang ada di pulau Madura.

<sup>55</sup>Arsudin, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapataman, 17 Februari 2014).

neneknya yang sudah tua, kadang ada juga yang sampai datang ke pemakaman keluarganya yang sudah meninggal, seperti buyut-buyutnya. Pada waktu bertamu ini, pengantinnya sambil memberikan kue-kue yang dibawa oleh pengiringnya yang berjalan di belakang pengantin”.

Selanjutnya mengenai perayaan peminangan, maka peneliti dapat menegaskan bahwa perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) ini mirip dengan perayaan resepsi pernikahan. Yang mana telah banyak kita ketahui, biasanya dalam resepsi pernikahan itu di dalam terdapat penyebaran surat undangan, pengantin, kata sambutan dan juga hiburan. Sama halnya dengan *ghabai bhabhakalan* ini.

Dalam perayaannya juga terdapat pada apa yang ada dalam resepsi pernikahan, hanya saja ada beberapa tambahan. Yang *pertama*, mengenai penyebaran surat undangan. Dalam perayaan peminangan, surat undangan ini dilakukan dengan menggunakan satu bungkus rokok. Rokoknya juga bermacam –macam, mulai dari yang mahal sampai pada yang murah. Jadi, jika seseorang itu memilih surat undangan dengan rokok yang harganya mahal, maka isi amplop uang yang akan diberikan itu juga harus banyak. Sebaliknya, jika undangan atau rokok yang dipilih adalah yang murah, maka uangnya sedikit.

Selanjutnya mengenai pemberian uang ketika acara *ghabai bhabhakalan* ini. di Desa Lapataman ini mempunyai keunikan tradisi

mengenai hal tersebut. Jadi andaikan saat ini peneliti mengundang seseorang untuk hadir dalam *ghabai bhabhakalan* dan orang itu memberikan uang dalam amplopnya sebanyak dua ratus ribu, maka suatu saat jika orang tersebut juga mengadakan *ghabai bhabhakalan* peneliti juga harus memberikan dua ratus ribu. Andaikan memberikan beras satu karung, maka juga diganti dengan beras satu karung. Hal ini menurut masyarakat Desa Lapataman disebut dengan *Otang Tengka*. Jadi ada timbal balik yang sama dalam hal isi amplop ini. Jadi jika orang tersebut tidak berbalik sama, maka ada pencatat yang akan datang ke rumah orang tersebut untuk menagih.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai pengantinnya. Jika pada resepsi pernikahan ini pengantinnya adalah orang dewasa yang cukup umur untuk menikah, maka berbeda dengan pengantin dalam *ghabai bhabhakalan*. Pengantin dalam *ghabai bhabhakalan* ini adalah masih berumur anak-anak, kira-kira usia sebelum lima belas tahun dan anak-anak ini juga masih berstatus tunangan, bukan suami istri. Seperti keterangan dari beberapa informan yang mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Lapataman ini sudah ditunangkan oleh keluarganya sejak mereka kecil. Bahkan ada di antara mereka yang sudah ditunangkan sejak anaknya masih di dalam kandungan ibunya. Maka dari itu, kebanyakan, bahkan

hampir semua *ghabai bhabhakalan* ini dilakukan oleh mereka yang masih belum dewasa.

Tradisi selanjutnya adalah pengantin yang menaiki kuda. Setelah acara *ghabai bhabhakalan* ini sudah berjalan setengah hari, maka pengantin tersebut menaiki kuda untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya seperti kakek neneknya, kepada kepala Desa, kepada kyai di Desa tersebut, bahkan ada juga yang datang ke pemakaman keluarga yang sudah meninggal. Selain bersilaturahmi, pengantin tersebut juga membawa bermacam-macam kue untuk diberikan kepada tuan rumah dan juga diiringi oleh beberapa orang ketika bersilaturahmi.

Dari beberapa keterangan jawaban informan tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa proses peminangan yang terjadi di Desa Lapataman yakni :

- a) Minta
- b) Balessan
- c) Perayaan peminangan

Adapun proses peminangan yang terjadi di Desa Lapataman ini sama halnya dengan proses peminangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat lainnya. Yakni adanya pihak calon mempelai laki-laki yang mendatangi pihak calon mempelai perempuan untuk melamar dan meminang dengan membawa seserahan seperti macam-macam kue, dan

selanjutnya melakukan balasan dari pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan juga. Perbedaannya adalah mungkin dalam hal seserahan *balessan*. Dalam masyarakat biasanya tidak ada penjualan seserahan dalam *balessan*, sedangkan di Desa Lapataman ini seserahan *balessan* itu dijual kepada pihak keluarga laki-laki. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu mengenai adanya perayaan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapataman.

Dalam pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* ini tidak mempunyai implikasi hukum, hanya saja setelah mereka bertunangan biasanya ketika lebaran atau acara keluarga, tunangannya dijemput dan dibawa kerumah saudaranya untuk bersilaturahmi. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Bapak Abu Hurairah yang mengatakan bahwa:

*Dhila mare abhakalan, biasana dhila tellasan rua se lake' ngoni'i sebini' ka bungkona, pas eyajhak namoi ka keluarganya. Sebini' nga' jeriya kiya, ngajak se lake' namoi ka keluarganya.*<sup>56</sup>

“Jika pertunangan telah dilaksanakan, biasanya jika hari raya ini laki-lakinya menjemput tunangannya ke rumahnya, kemudian diajak untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya. Begitu juga dengan perempuan, yakni juga mengajak tunangannya untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya.

---

<sup>56</sup>Abu Hurairah, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapataman, 25 April 2014).

Sesuai juga dengan keterangan dari Bapak Murikso. Beliau mengatakan bahwa:

*Dhila ampon lastara abhakalan, pas saompama dhari keluarga se bini' otaba se selake' andhi' pot repot e compo'na, maka se lake' nika pas ngoni'i se bini' pas eghiba ka bungkona.*<sup>57</sup>

“Jika pertunangan telah selesai, seandainya dari keluarga yang perempuan atau yang laki-laki mengadakan acara di rumahnya, maka yang laki-laki menjemput tunangannya untuk dibawa ke rumahnya.

Selain itu, implikasi lainnya adalah setelah masyarakat melaksanakan *ghabai bhabhakalan* ini mereka masih bisa memutuskan pertunangannya, sehingga dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* ini bukanlah suatu kegiatan yang mengharuskan terselenggaranya pernikahan setelah pelaksanaan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Umar yang mengatakan bahwa:

*Dila ghabai bhabhakalan riya mare elaksana'aghi, pas saompama dari se lake' otaba se bini' maburung pagghun olle. Dhaddi badana ghabai elaksana'aghi riya ta' kodu pas teros akabin. Mon sala sitongnga bada ka ta' cocoghan, maka pagghun olle epaburung bhakalanna.*<sup>58</sup>

“Jika pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* sudah dilaksanakan, seumpama dari pihak laki-laki atau si perempuan memutuskan pertunangan, maka hal ini diperbolehkan. Jadi adanya *ghabai*

<sup>57</sup>Murikso, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapataman, 25 April 2014).

<sup>58</sup>Umar, wawancara (Dusun Ares Timur Lapataman, 25 April 2014).

*bhabhakalan* ini tidak mengharuskan orang yang bertunangan untuk sampai melaksanakan pernikahan. Jika salah satu pihak diantara mereka mempunyai ketidakcocokan, maka pertunangan ini boleh diputuskan”.

Mengenai keterangan ini juga diungkapkan oleh Bapak Masnoto.

Beliau mengatakan bahwa:

*Marena mabada ghabai riya ta' kodu sampe' apangantan. Dhaddi bada kiya se ta' sampe' akabin. Kadang bada se la mare nyetak undanganna pangantan, tape epaburung moso anakna. Polana ana'na ta' enda'.<sup>59</sup>*

“Setelah mengadakan perayaan ini tidak harus sampai dilanjutkan pada pernikahan. Jadi ada juga mereka yang tidak sampai menikah. Terkadang ada yang sudah tinggal menyebarkan undangan pernikahan, tapi kemudian diputuskan oleh anaknya, karena anaknya tidak mau dinikahkan dengan tunangannya”.

Seperti keterangan yang terdapat dalam KHI Bab III Peminangan Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa “ Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”<sup>60</sup>. Sesuai dengan informasi dari beberapa informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa setelah adanya *ghabai bhabhakalan* ini, orang yang bertunangan tidak harus melanjutkan pertunangannya sampai kepada pernikahan. Sehingga apabila diantara pihak yang bertunangan

<sup>59</sup>Masnoto, *wawancara* (Dusun Ares Timur Lapataman, 25 April 2014).

<sup>60</sup>UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan (KHI), h. 142.

terdapat ketidakcocokan, maka pertunangan tersebut boleh diputuskan. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Seperti yang terdapat dalam buku *Fiqh Munakahat 1* karya Beni Ahmad Saebani yang mengatakan bahwa di dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai proses dan tata cara dalam suatu peminangan. Hal ini justru memberikan peluang bagi suatu masyarakat untuk melaksanakan dengan adat istiadat atau tradisi yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>61</sup> Oleh karena itu tradisi proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lapataman ini boleh dilakukan selama tradisinya tidak melanggar syari'at.

## **2. Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf**

Berdasarkan keterangan sebelumnya, bahwa tradisi *ghabai bhabhakalan* ini sudah ada sejak nenek moyang mereka. jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak nenek moyang masyarakat Desa Lapataman. Jadi disini berarti bahwa tradisi *ghabai bhabhakalan* ini dibuat dan bukan merupakan tradisi yang dipolakan.

Ditinjau dari konsep pengertian 'urf dalam Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Wahab Khallaf bahwa 'urf

---

<sup>61</sup>Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, h. 147.

adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan.<sup>62</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lapataman ini merupakan suatu adat dengan alasan, tradisi proses dan perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) ini sudah dilaksanakan, dan telah dipertahankan oleh masyarakat Desa Lapataman Kecamatan Dungkek ini secara terus menerus dan berulang-ulang sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Karena jika tradisi *Ghabai Bhabhakalan* tersebut hanya dilakukan sesekali saja, maka tradisi *Ghabai Bhabhakalan* tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai adat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa setelah selesainya proses pertunangan, maka masyarakat di Desa Lapataman ini mengadakan *Ghabai Bhabhakalan*, yang mana tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka.

Adapun mengenai bentuknya, tradisi *Ghabai Bhabhakalan* ini merupakan suatu adat yang berupa perbuatan (فعل). Yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun larangan-larangan. *Ghabai Bhabhakalan* dimasukkan dalam

---

<sup>62</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, h. 117.

kategori ini karena *Ghabai Bhabhakalan* ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lapataman ketika melangsungkan peminangan, oleh karena itu tradisi *Ghabai Bhabhakalan* tidak dapat dikatakan sebagai adat yang berupa perkataan.

Menurut jenis cakupannya, *Ghabai Bhabhakalan* ini termasuk dalam adat yang khusus yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. *Ghabai Bhabhakalan* termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja, keterangan ini sesuai dengan informasi dari Bapak Sulton selaku penduduk Desa Lapataman yang mengatakan bahwa tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) ini juga terdapat di desa lain, khususnya di daerah timur kabupaten Sumenep. Akan tetapi tradisi tersebut sudah mulai terkikis, namun tradisi ini masih banyak kita temukan di Desa Lapataman. Tradisi *Ghabai Bhabhakalan* tidak dapat dikategorikan sebagai adat yang umum karena tidak seluruh daerah dan masyarakat melakukan tradisi ini.

Sementara mengenai macamnya, menurut peneliti tradisi *ghabai bhabhakalan* ini termasuk pada ‘urf shohih, hanya saja terdapat hal yang juga fasid, yakni terdapat pada hiburannya. Karena dalam tradisi *ghabai bhabhakalan* ini lebih banyak masalah yang terjadi dari pada

masalahnya. Yakni mengenai alasan-alasan perayaan peminangan ini dilaksanakan.

‘Urf shahih ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Ali Hasbalah mengatakan bahwa ‘urf shahih ialah sesuatu yang tidak menghalalka yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>63</sup>

Dalam tradisi perayaan peminangan ini mempunyai beberapa rangkaian perbuatan. Maka dari itu untuk menentukan keabsahan dari tradisi perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) ini, maka peneliti menelusuri perbuatan tersebut satu-persatu, antara lain:

1. Surat undangan dengan menggunakan rokok

Surat undangan yang disebarkan dalam tradisi ini dengan menggunakan bermacam-macam rokok, pilihan rokok ini untuk menentukan berapa pemberian uang yang akan tamu undangan berikan kepada pengantin. Hal ini dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang dilarang, karena pemberian uang merupakan suatu sumbangan saja. Penggunaan rokok disini juga untuk menarik para tamu untuk datang ke acara perayaan peminangan tersebut.

---

<sup>63</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:PT. rineka Cipta, 1999), h. 105

Jumhur Ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan hukumnya adalah wajib, kecuali ada udzur. Mereka mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَاهُ.<sup>64</sup>

*“Dari Nafi’ RA, bahwa Ibnu Umar RA pernah menuturkan sabda Nabi SAW, “Apabila salah seorang dari kamu mengundang saudaranya, maka penuhilah undangan itu, baik undangan pernikahan maupun sejenisnya.” (HR. Muslim 4/152)*

### 2. Pengantin yang bersanding di pelaminan.

Pengantin yang bersanding dipelaminan disini merupakan seorang laki-laki dan wanita yang masih kecil atau belum dewasa dan berstatus tunangan. Sehingga kedua orang tersebut masih berstatus orang asing. Maka hal ini diperbolehkan. Karena pengantin disini bagi mereka yang masih anak-anak.

### 3. Hiburan (Iringan musik *saronin*, *tanda’* dan *ludruk*)

Iringan musik *saronin* merupakan salah satu tradisi musik Madura seperti gamelan. Dalam Islam musik ini boleh dilakukan, karena tidak melanggar syariat. Adapun mengenai hiburan *tanda’*, hal ini dilarang dalam Islam. *Tanda’* ini merupakan seorang perempuan yang sedang

<sup>64</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 578.

berjoget dengan diiringi musik dan disawer oleh para tamu laki-laki. Tanda' ini merupakan salah satu tindakan kemungkaran yang dilarang. Sedangkan ludruk merupakan salah satu tradisi drama komedi. Ludruk ini boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat.

Jika joget dilakukan dihadapan laki-laki dan non mahram, maka ini merupakan tindakan kemungkaran yang dahsyat, sedangkan jika di tempat khusus para wanita, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Hal itu dikarenakan joget biasanya digemari oleh gadis-gadis dengan iringan music yang diharamkan dan musik ini sendiri jelas haram.<sup>65</sup>

Nyanyian dalam acara-acara umum diperbolehkan selama memang terbebas dari unsur pornoaksi (kemesuman) baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, tidak mengandung unsure provokasi (hasutan) untuk melakukan perbuatan dosa, tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan, dan tidak menggunakan alat-alat music dan gitar (melainkan cukup dengan rebana).<sup>66</sup> Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW,

Dikisahkan oleh Aisyah RA, seorang perempuan diboyong oleh laki-laki dari kalangan Anshar, maka Nabi SAW bersabda,

حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من

<sup>65</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 282.

<sup>66</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.278-279

الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ

لَهُوَ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ<sup>67</sup>

*“Hai Aisyah, kalian (kaum Muhajirin) tidak memiliki hiburan, sedangkan kaum Anshar menyukai hiburan.”*

Dikisahkan pula oleh R-Rubai’ binti Mu’awwidz bin Afra’, tuturnya Nabi SAW hadir saat resepsi pernikahanku. Beliau duduk di atas ranjang pengantinku, kemudian budak-budak perempuan kecil kami menabuh rebana dan mengagung-agungkan leluhurku yang gugur dalam perang Badar. Tiba-tiba salah seorang diantara mereka berseru, “Di tengah-tengah kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. “Nabi SAW pun langsung berseru,

دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ<sup>68</sup>

*“Tinggalkanlah yang ini, dan ucapkanlah yang kamu ucapkan sebelumnya.”*

Adapun hiburan (nyanyian) yang diiringi dengan dentuman alat-alat dendang yang memuat deskripsi sifat-sifat wanita serta lirik-lirik mesum yang menebarkan kekejian dan kenistaan moral dikalangan pemuda dan pemudi, juga yang menghancurkan norma (peranan sosial)

<sup>67</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad, *Mukhtashshir Shahih Bukhori*, (Bairut: Daru An-Nafais, 1992) h. 430.

<sup>68</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad, *Mukhtashshir*, h. 432.

dan merubah perilaku, maka ia sudah jelas-jelas haram menurut kesepakatan para sahabat, tabi'in dan keempat Imam madzhab terkemuka.

#### 4. Tempat Bagi Tamu

Di dalam tradisi *ghabai bhabhakalan* ini juga disediakan tempat yang khusus bagi tamu laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak terjadi pembauran diantara laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini diharuskan oleh Islam, karena untuk menghindari fitnah.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang melarang laki-laki berbaur dengan wanita.

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ<sup>69</sup>

“Hindarilah berbaur dengan wanita”

Jika pembauran antara tamu laki-laki dan perempuan ini terjadi, maka hal ini akan memberikan peluang untuk saling pandang antara pria dan wanita, apalagi jika masing-masing berada dalam puncak perhiasannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa jika kita melihat dari alasan perayaan peminangan ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *ghabai bhabhakalan* ini boleh dilakukan dengan alasan yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan, yakni Alasan *pertama*, yakni karena para kakek nenek (para tetua) ingin melihat cucu

<sup>69</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.282.

yang sedang bahagia bersanding di pelaminan, yang *kedua* adalah agar si cucu bisa senang melihat para petua yang masih ada, *ketiga*, karena untuk mengembalikan *tompangan* dan yang terakhir adalah agar tidak malu menaiki kuda.

Akan tetapi dalam tradisi ini juga terdapat kemudhorotannya. Seperti dalam hal hiburan yang dipertontonkan seperti *tanda'* dan juga pemborosan biaya. Karena jika dilihat dari pengeluaran biaya saja, *ghabai bhabhakalan* ini memerlukan biaya yang banyak. Sedangkan strata ekonomi yang ada pada masyarakat desa Lapataman ini menengah ke bawah, sehingga banyak diantara mereka yang harus berhutang demi terselenggaranya *ghabai bhabhakalan* ini.

Masyarakat di Desa Lapataman berlomba-lomba untuk mengucurkan dana besar guna menyelenggarakan perayaan peminangan yang melebihi kebutuhan undangan. Padahal Allah SAW telah mencela praktek pemborosan dan berlebih-lebihan sebanyak 22 ayat di dalam Kitab Suci-Nya, diantaranya Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاٰلَا تُسْرِفُوْنَ

۞<sup>70</sup> اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

<sup>70</sup>QS. Al-A'Raaf (7): 31.

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

Berdasarkan dari beberapa keterangan yang dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *ghabai bhabhakalan* ini tetap boleh dilakukan oleh masyarakat Desa Lapataman dengan penggunaan biaya yang tidak terlalu banyak. Sehingga bagi mereka yang miskin tidak terlalu mempunyai banyak beban dalam berhutang. Selain itu, hendaknya hiburan yang dipertontonkan tidak menggunakan *tanda'*. Karena *tande'* disini banyak mengundang kemungkaran.